

ABSTRAK

Winda Yana SW, 18382042153, *Penerapan Hak Khiyar Ru'yah Jual Beli pada Toko Los di Pasar Sekar Putih (Studi Kasus pada Toko Los Pasar Putih di Kelurahan Juncangcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Abdul Haq Syawqi, M.HI.

Kata Kunci: *Jual Beli, Khiyar, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*

Didalam kehidupan sehari-hari, manusia yang merupakan makhluk sosial dalam kesehariannya pasti melakukan interaksi antar sesama, baik secara langsung dengan bertatap muka atau dengan menggunakan media sosial. Yang paling lumrah interaksi sosial yang terjadi secara langsung didalam kehidupan manusia yaitu ketika bertemunya antara masyarakat yang berprofesi sebagai penjual dan pembeli yang terjadi di pasar-pasar tradisional. dimana mereka dalam melakukan transaksi jual beli terkadang mereka melakukan akad secara langsung seperti perjanjian antara pedagang dan pembeli yang sering kita kenal dengan istilah akad *khiyar*.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang menjadikan kajian pokok dalam penelitian ini, **Pertama**, Bagaimana praktik penerapan hak *khiyar* di toko los pasar Sekar Putih antara penjual dan pembeli. **Kedua**, Bagaimana *khiyar ru'yah* yang diterapkan oleh pedagang di Toko Los Pasar Sekar Putih Persepektif Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu empiris kualitatif dengan pendekatan studi hukum normatif, Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan penulis menggunakan tiga proses alur, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa diperbolehkan tawar menawar sebelum terjadinya proses jual beli, diperbolehkan mencoba barang terlebih dahulu sebelum membeli serta penukaran barang bisa dilakukan karena terjadi kerusakan ataupun ketidak sesuaian dengan yang dibeli konsumen akan tetapi penukaran barang tidak bisa dilakukan oleh konsumen apabila terjadi kecacatan yang ditimbulkan oleh konsumen itu sendiri. Dalam hal ini *khiyar* sudah diterapkan oleh pembeli dan penjual yang ada di toko los sekar putih serta sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dimana Barang yang diperjual belikan memiliki jaminan ketika terdapat kerusakan, penjual bertanggungjawab atas kerusakan pada waktu berada di tangan pembeli. Dengan syarat bahwa kerusakan tersebut telah ada sebelum akad jual beli dilangsungkan, serta diketahui setelah terjadinya akad, serta penjual memberikan hak untuk penukaran barang jika barang tersebut tidak cocok ataupun kekecilan dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh penjual hal ini tidak ada yang dirugikan antara penjual dan pembeli.